



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Telp. 3711-354668
Palembang

e-mail : uin@radenfatah.ac.id website : radenfatah.ac.id

Kode	
Judul	Pengembangan Aplikasi
Area	Standar Sistem Informasi
Penanggung Jawab Utama	Fahrudin, M.Kom
Tanggal dikeluarkan	Desember
Revisi/Tanggal	

I. TUJUAN

Prosedur operasional ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi di lingkungan Universitas Raden Fatah Palembang.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur operasional ini sebagai pedoman kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi di lingkup Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang terdiri atas :

III. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Sarjana Komputer
2. Menguasai bahasa pemrograman html, css dan framework
3. Memahami teknik konfigurasi Server
4. Menguasai pengoperasian internet

IV. SARANA

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. Sistem Informasi Manajemen

V. DEFENISI

Prosedur operasional pembangunan dan pengembangan aplikasi ini merupakan suatu kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, untuk kepentingan yang utama yaitu menunjang kegiatan administrasi dan belajar mengajar.

VI. PROSEDUR

1. Pemohon atau Fakultas, Lembaga/Unit mengajukan permohonan pembangunan atau pengembangan aplikasi melalui *e-office*.
2. Kepala PUSTIPD melakukan rapat koordinasi dengan pemohon aplikasi, membahas tentang requirements atau kebutuhan aplikasi yang di butuhkan

3. Kepala PUSTIPD memerintahkan divisi developer untuk menyusun Requirement Planning bagi aplikasi yang akan dikembangkan
4. Divisi developer melakukan analisa kebutuhan aplikasi
5. Divisi developer menyusun modul dan halaman halaman yang akan dimuat dalam aplikasi
6. Divisi developer mengundang pemohon untuk melakukan analisa
7. Divisi developer memerintahkan JFT/U (programmer) untuk melakukan proses pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai dengan kaidah yang berlaku umum
8. JFT/U (programmer) melakukan uji coba aplikasi dan mengumpulkan masukan dari pemohon bagi pengembangan aplikasi
9. JFT/U (programmer) melakukan uji coba keamanan aplikasi dari sisi proses, coding, database sampai dengan aplikasi dinyatakan aman untuk di publikasi dan bisa diberi fasilitas hosting dan sub domain dari divisi jaringan
10. JFT/U (programmer) melaporkan hasil pengembangan aplikasi kepada Divisi developer
11. Divisi developer bersama seluruh tim dari PUSTIPD mengadakan kegiatan launching aplikasi dan sosialisasi
12. Divisi developer mengumpulkan semua masukan dari pemohon dan memerintahkan JFT/U (programmer) untuk memfasilitasi semua masukan
13. JFT/U (programmer) melakukan perbaikan dan pengembangan secara iteratif berdasarkan masukan dari pemohon
14. Proses pengembangan selesai, JFT/U (programmer) menyusun laporan pembuatan dan pengembangan aplikasi disertai dengan manual penggunaannya untuk dilaporkan kepada Divisi developer
15. Divisi developer melaporkan hasil pekerjaan pengembangan aplikasi website kepada PUSTIPD